

Nomor : 93/PM.00.02/K.BT-01/06/2026
Lampiran : Satu Lembar
Sifat : Terbatas
Perihal : Imbauan

Lebak, 26, Juni 2026

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Bawaslu No 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Politik (Sipol);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026;

B. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pencegahan dan pengawasan serta untuk mendukung terselenggaranya tata kelola data kepartaian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, kami mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk:

1. Melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan setiap perubahan data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, dan data administrasi partai politik tercatat serta terdokumentasi dengan baik.
3. Melakukan koordinasi secara aktif dengan partai politik terkait pemenuhan dan pembaruan data kepartaian.
4. Menjaga akurasi, validitas, dan keterkinian data partai politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
5. Melakukan pencatatan dan pengelolaan data partai politik secara tertib guna mendukung pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang.

6. Menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan semester I kepada Bawaslu Kabupaten Lebak dan kepada Partai Politik.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan administrasi kepartaian serta untuk memastikan tersedianya data partai politik yang akurat dan mutakhir secara berkelanjutan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



DEDI HIDAYAT

Tembusan:

1. *Arsip*